



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng**

Jalan Jendral Sudirman No. 60, Telp. (0362) 21884

Web Site : [http //www.kesbang.bulelengkab.go.id](http://www.kesbang.bulelengkab.go.id),

Email : bkbp@bulelengkab.go.id

2020



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggung jawabkan nya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menyusun Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2017-2022, serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu isu yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.



Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa periode satu tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai:

1. Acuan penyusunan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Dasar penilaian kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
2. Menjadi acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

1.2 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan.




- c. Kepala Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Penguatan Nilai-Nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Kepala Sub Bidang Ketahanan Nasional
- d. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi :
 - Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini
 - Kepala Sub Bidang Penanganan Situasi Daerah
- e. Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik membawahi :
 - Kepala Sub Organisasi Politik
 - Kepala Sub Organisasi Kemasyarakatan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :



Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Bagan 1. Susunan Organisasi & Tata Kerja



Sumber : Sub-Bagian Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah;
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana”**, dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah MANDIRI yang mengandung makna Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; SEJAHTERA yang mengandung makna Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas; BERDAYA SAING yang mengandung makna kemampuan Daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah Daerah. Dalam rangka pencapaian Visi diatas, Misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan Ekonomi untuk mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang *Inklusif*;
2. Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas;
4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).



Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang mengemban urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pelaksanaannya mendukung **Misi ke-4** dari Kepala Daerah mendukung pencapaian misi ke-4 (empat) yaitu Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan dengan tujuan Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan dan sasaran strategis dibidang politik yaitu Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu

Untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan sasaran/capaian program yang akan dicapai. Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 (Tahun ke-3).

2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan



tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020).



BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Selain itu, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Maksud disusunnya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2020.

Kegiatan yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada *input*, proses dan *output*. Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020, atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 2 Januari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Buleleng



Drs. Komang Sumertajava
Pembina Tk. I IV/b
Nip. 19640311 198503 1 017



LAMPIRAN
RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2020

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				Program	Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Penanggungjawab
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menurunnya Konflik Antar Umat Beragama	1. Persentase penurunan konflik antar umat beragama	-	-	-	50%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	368.706.600	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	
									Jumlah pentas seni wawasan kebangsaan			
							Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	252.843.000		
									Jumlah tokoh agama yang ikut serta rakor kerukunan umat beragama			
							Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah monev Kewaspadaan Dini Masyarakat	689.716.100		
								Penanganan konflik sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang difasilitasi			
	Pemantauan orang asing	Jumlah monitoring pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing										
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam politik	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam politik	-	-	-	90%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah parpol yang terverifikasi menerima bantuan partai politik	343.142.300		
								Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terverifikasi			
							Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terpadu	Jumlah monev ormas				

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Penanggungjawab							
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan	1	Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan	-	-	-	80%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	368.706.600	Kabid Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / Ketut Suastika, SH., MM.						
	Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat	1	Persentase peningkatan masyarakat di bidang wawasan ketahanan nasional	-	-	-	90%	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pentas seni wawasan kebangsaan Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Jumlah tokoh agama yang ikut serta rakor kerukunan umat beragama	252.843.000							
2	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	1	Persentase informasi ancaman daerah yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah monev Kewaspadaan Dini Masyarakat	689.716.100	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / Dewa Ketut Surawijaya, SH,MM						
									Penanganan konflik sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang difasilitasi								
									Pemantauan orang asing	Jumlah monitoring pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing								
3	Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	1	Persentase peningkatan pendidikan masyarakat di	-	-	-	90%	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah parpol yang terverifikasi menerima bantuan partai politik	343.142.300	Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / Aria Widjaksana,S.Sos						
									2	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu			-	-	-	-	Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terverifikasi
									3	Jumlah ormas dalam partisipasi pembangunan							-	-

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Program	Uraian	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggungjawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						
1	Meningkatnya kapasitas wawasan ideologi kebangsaan	1 Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi wawasan kebangsaan	368.706.600	Kepala Sub. Bidang Penguatan Nilai-nilai Ideologi dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng /Dudi Sumardiana,S.Sos	
		2 Jumlah pentas seni wawasan kebangsaan	-	1 pentas seni	-	-			Jumlah pentas seni wawasan kebangsaan			
2	Meningkatnya kapasitas wawasan ketahanan nasional masyarakat	1 Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama	252.843.000	Kepala Sub. Bidang Ketahanan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / Putu Yudhi Hardiana, S.Kom	
		2 Jumlah tokoh agama yang ikut serta rakor kerukunan umat beragama	5	5	5	5			Jumlah tokoh agama yang ikut serta rakor kerukunan umat beragama			
3	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	1 Jumlah monev Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	1 Monev	1 Monev	1 Monev	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah monev Kewaspadaan Dini Masyarakat	199.260.000	Kepala Sub. Bidang Kewaspadaan Dini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng/Made Suweken, SH	
4	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat	1 Jumlah penanganan konflik sosial yang difasilitasi	2 Konflik	2 Konflik	2 Konflik	2 Konflik	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penanganan konflik sosial	Jumlah penanganan konflik sosial yang difasilitasi	233.854.533	Kepala Sub. Bidang Penanganan Masalah Situasi Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / Drs. Made Roy Astika, A.Md	
		2 Jumlah monitoring pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	1 Monev	1 Monev	1 Monev	1 Monev		Pemantauan orang asing	Jumlah monitoring pemantauan terhadap kegiatan orang atau organisasi asing	192.124.933		
5	Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	1 Jumlah parpol yang terverifikasi menerima bantuan partai politik	-	-	-	8 Parpol	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Penyelenggaraan Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah parpol yang terverifikasi menerima bantuan partai politik	108.893.100	Kepala Sub. Bidang Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / 1 Gusti Lanang Putra , SH	
6	Meningkatnya kapasitas pendidikan politik masyarakat	1 Jumlah ormas yang terverifikasi					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang terverifikasi	125.710.900	Kepala Sub. Bidang Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng / Elvi Robin, SH	
		2 Jumlah monev ormas	2	2	3	2		Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terpadu	Jumlah monev ormas	108.538.300		